



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.73.06.1004.02.007.R.9/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kamal dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD AL-FATH
Alamat : Jalan Kampung Mede, RT. 02, RW. 06, KAMAL, KALI DERES, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS : 11810
Pimpinan Sekolah : Laela Anisiyah
Pimpinan Yayasan : Rizal Rahman, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di JAKARTA
Pada tanggal 11 Februari 2022



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMAL**

**EDY PRAMONO
NIP. 197811112010011017**

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Barat
2. Arsip